



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 218 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : 1. surat permohonan berhenti dari Kolonel Soeratman tertanggal 7 April 1950;  
2. surat dari K.S.U.A.D. No, V.1288/S.U./50 tanggal 24-5-1950;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;
- Menimbang: tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 30 Djuni 1950 memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri, dari djabatannya dan mengeluarkan dari Dinas Tentara:

Kolonel S O E R A T M A N,

Penasehat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang, dengan tjatatan bahwa:

1. kepadanya diberi hak pensiun;
2. pembuatan surat keputusan mengenai penetapan hak uang pensiun menunggu diterimanja keterangan-keterangan jang lengkap tentang masa kerdja untuk dapat diperhitungkan djumlah uang pensiun;
3. selama keputusan penetapan hak tersebut pada ajat 2 di atas belum dapat dikeluarkan, sementara ditetapkan untuk menerima uang persekot jang didasarkan pada/surat-keputusan Kepala Staf "A" Angkatan Darat tanggal 15 Djuni 1950, No. 463/Pnt/AS/50, penerimaan uang persekot mana dikemudian hari akan diperhatikan dengan haknja jang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut pada ajat 2 di atas;
4. bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan seperlunja.

TURUNAN surat keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. J.M. Menteri Pertahanan,
2. Kep. Staf Angkatan Perang,
3. Kep. Staf Angkatan Darat,
4. Kep. Staf "A" A.D.,

5. Kep.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Kep. Staf "U" A.D.,
6. Kep. Staf "PU" A.D.,
7. Kep. Dn. Pers. S.A.A.D.,
8. K. Dn. Adm. Mil. S.A.A.D.,
9. K. Dn. G. dan P. S.A.A.D.,
10. K. Dn. Soc. Dan Kesedj. Tent.S.A.A.D.,
11. Kmd. Pul. Mil. Pusat.,
12. K.Knt. Perbendaharaan Negara,
13. K.Knt. Pajak Negeri, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Djuli 1950  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

HAMENGKU BUWONO IX